

PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK) LAPUA DISTRIK KAUREH KABUPATEN JAYAPURA

Peliman Ndibau¹, Parsi Hirwa²
Dosen Ilmu Pemerintahan-FESSOSPOL
Universitas Sains dan Teknologi Jayapura
E-mail: pelimannndibau123@gmail.com

Abstract

The purpose of this research is to know and describe the process of planning, implementation, administration, reporting, and accountability of the management of ADK Kampung Lapua Kaureh District, Jayapura District. This research uses qualitative approach and method of writing descriptive analysis report. Informants in this study were the Village Head, Village Secretary, Bamuskam Chairman, Village Treasurer, Village Head and community shop.

Data collection is done by observation, interview and documentation. The results of the analysis of this research data are known that: The role of the Village Head in managing the Allocation of Village Funds (ADK) of villages that are reviewed on the planning, implementation, administration, reporting and accountability has been in accordance with the provisions set by the central government which refers to Regulation of the Minister of Home Affairs no. 113 of 2014, it can be said that Lapua Village has implemented one of the accountability principles, namely legal compliance. Although there are still obstacles faced related to the management of this ADK with regard to the limitations of the quality of human resources village officials.

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menggambarkan proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan ADK Kampung Lapua Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode penulisan laporan analisis deskriptif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Kampung, Sekertaris Kampung, Ketua Bamuskam, Bendahara Kampung, Kepala Dusun dan toko masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil analisis data penelitian ini diketahui bahwa: Peran Kepala Kampung dalam mengelola Alokasi Dana Kampung (ADK) kampung yang ditinjau pada perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014, dapat dikatakan bahwa Kampung Lapua telah melaksanakan salah satu prinsip akuntabilitas yaitu ketaatan hukum. Kendatipun masih ada kendala yang dihadapi terkait dengan pengelolaan ADK ini berkenaan dengan keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparat Kampung.

Kata Kunci: Pengelolaan, Alokasi Dana Kampung

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal kemandirian Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun dalam pengelolaan Keuangan Desa. Mengingat dana yang diterima oleh Desa jumlahnya cukup besar dan terus meningkat setiap tahunnya, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan. Desa atau Kampung, dibutuhkan kapasitas aparatur yang handal dan sarana lainnya yang memadai agar pelaksanaannya menjadi lebih terarah, transparan dan akuntabel.

Alokasi Dana Desa/Kampung (ADD/K) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Kampung. Untuk dapat merumuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa/Kampung. Artinya, anggaran pemerintah yang diberikan kepada Desa/Kampung, sepenuhnya untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa/Kampung. Dana tersebut harus digunakan dan dialokasikan sebagaimana mestinya sesuai dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia sehingga dengan Alokasi Dana Desa/Kampung (ADD/K) tersebut mampu meningkatkan pembangunan Desa/Kampung, partisipasi masyarakat dalam memberdayakan dan mengimplementasikan bantuan dengan baik.

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pada pasal 1 dijelaskan pengertian Desa yakni Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan (*public good*), pengaturan (*public regulation*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Peranan pemerintah Desa/Kampung memang sangat dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakatnya, inovasi baru serta perhatian pemerintahnya pada sarana prasarana juga sangat diperlukan demi terwujudnya pembangunan yang seutuhnya. Desa sebagai salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan yang asalnya dari pemerintah pusat. Perihal ini disebabkan Desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang salah satu pasalnya dijelaskan bahwa Desa memiliki kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Desa (Debi, 2014).

Menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan Desa/Kampung, aparat dihadapkan dengan tugas yang cukup berat, mengingat sebagai entitas yang berhadapan langsung dengan rakyat. Pada saat ini, peranan Pemerintah Desa/Kampung sangat diperlukan guna menunjang segala bentuk kegiatan pembangunan. Berbagai bentuk perubahan sosial yang terencana dengan nama pembangunan diperkenalkan dan dijalankan melalui Pemerintah Desa/Kampung. Untuk dapat menjalankan perannya secara efektif dan efisien, perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan kemajuan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat disebabkan adanya gerakan pembangunan, perlu diimbangi pula dengan pengembangan kapasitas pemerintahannya, sehingga Desa/Kampung dan masyarakatnya tidak hanya sebatas sebagai objek pembangunan, tetapi dapat memposisikan diri sebagai salah satu subyek atau pelaku pembangunan.

Berkaitan dengan hal tersebut, pengembangan wawasan dan pengetahuan bagi para penyelenggara pemerintahan Desa/Kampung merupakan kegiatan yang semestinya menjadi prioritas utama. Sehingga pengembangan wawasan, pengetahuan, sikap dan keterampilan para penyelenggara pemerintahan senantiasa teraktualisasi seiring dengan

bergulirnya perubahan yang senantiasa terjadi. Konsekuensi logis adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi Desa/Kampung adalah tersedianya dana yang cukup. Sadu Wasistiono (2006:107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi Desa/Kampung, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah yang mengatakan bahwa "autonomy" indentik dengan "auto money", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, desa/kampung membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Pelaksanaan mendukung dalam rangka kewenangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 desa diberikan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari tujuh sumber, yaitu:

1. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
2. Alokasi APBN (Dana Desa);
3. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
4. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota di luar DAK (DAU dan DBH) sebesar 10%;
5. Bantuan keuangan dari APBD provinsi/kabupaten/kota;
6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
7. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima, yaitu dalam bentuk Alokasi Dana Desa/Kampung (ADD/K) dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan. ADD/K adalah Alokasi Dana ke Desa/Kampung dengan perhitungan dari dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa/Kampung sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADK disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Dalam kaitannya dengan pemberian alokasi anggaran dana Desa/Kampung di Kabupaten Jayapura yang selanjutnya akan digunakan istilah Alokasi Dana Kampung (ADK), Pemerintah Kabupaten telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah pagu anggaran setiap Desa/Kampung melalui Peraturan Bupati Jayapura Nomor 5 Tahun 2016 tentang petunjuk Teknis Alokasi Dana Kampung. Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Jayapura ini didasarkan pada realita bahwa sebagai pilar otonomi daerah, Desa/Kampung semakin membutuhkan pendanaan yang seimbang untuk menjalankan peran yang lebih konkrit dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Jayapura berharap dengan adanya alokasi dana ke Kampung, perencanaan partisipatif berbasis masyarakat akan lebih berkelanjutan, karena masyarakat dapat langsung terlibat dalam pembuatan dokumen perencanaan di kampungnya dan ikut merealisasikannya.

Berdasarkan pengamatan sebelumnya, diperoleh informasi dari masyarakat menggambarkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kampung Lapua Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura masih terdapat banyak permasalahan, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan kampung.. Pada tahapan perencanaan penggunaan ADK lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh Kepala Kampung sehingga pada saat Musyawarah Rencana Pembangunan, tokoh masyarakat yang hadir kesannya hanya sebatas untuk mendengar. Pada tahap pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang dihadirkan hanya orang-orang tertentu saja sementara hasil dari

pembahasan rencana penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) tidak diinformasikan kepada masyarakat secara umum sehingga masyarakat bahkan tidak tahu bahwa Kampung Lapua mendapatkan bantuan dana yang besar dari pemerintah daerah melalui APBD yang demikian berimplikasi pada partisipasi masyarakat yang cenderung apatis pada kegiatan yang dilakukan oleh pengelola Alokasi Dana Kampung (ADK). Di sisi lain, Dana Kampung yang begitu besar yang dikucurkan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura melalui APBD kepada Pemerintah Kampung Lapua Distrik Kaureh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran untuk memahami dan menjelaskan Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kampung Lapua Distrik Kaureh Kabupaten Jayapura. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Ley.J (1996), metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dimana data yang terkumpul merupakan hasil dari lapangan yang diperoleh melalui pengumpulan data primer seperti observasi, wawancara, studi pustaka dan pengumpulan data sekunder lainnya seperti data pendukung yang di peroleh dari arsip/dokumen yang sudah ada atau literatur tulisan yang sangat berkaitan dengan judul penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan Alokasi Dana Kampung merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari pengelolaan keuangan kampung. Perencanaan awal dalam alokasi dana kampung, musyawarah kampung tersebut diharapkan mampu melaksanakan program tersebut secara tertib, efektif, efisien serta dilakukan secara pransparan dan dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan admimistratif.

1. Perencanaan

Dalam setiap institusi baik pemerintahan maupun swasta harus memiliki suatu perencanaan (*Planning*) merupakan sebuah proses yang dimulai dengan merumuskan tujuan organisasi dengan menetapkan alternatif kegiatan untuk mencapainya dengan target yang ditentukan. Hasil wawancara dengan Bapak Okto Lambe selaku Kepala Kampung Lapua, menjelaskan bahwa:

Dalam penggunaan Alokasi Dana Kampung Lapua biasanya diawali dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung (MUSREMBANG) atau Perencanaan Bersama Masyarakat (PBM) biasanya dilakukan melibatkan semua unsur masyarakat, dalam Musrebang/PBM ini masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat/usulan dalam rencana penggunaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Lapua. Perencanaan merupakan awal dari sebuah kegiatan, bila perencanaan itu dilakukan dengan tepat dan baik, akan memberikan pengaruh yang besar terhadap pelaksanaan dan kemudian hasil yang baik pula dari kegiatan yang dilakukan ''MUSREMBANG merupakan suatu model perencanaan pembangunan pada tingkat komunitas (masyarakat lokal tingkat kampung) yang melibatkan segenap warga dan/atau

kelompok-kelompok masyarakat tanpa pengecualian, secara langsung, sistematis, musyawarah, demokratis dan terbuka mulai dari proses identifikasi masalah, penggalian dan penilaian kebutuhan, penyusunan alternatif pemecahan masalah, penggalian dan pemetaan potensi, serta pengambilan keputusan pada skala lokal. Hasil perencanaan tersebut akan menjadi pedoman penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam pembangunan kampung dengan kurun waktu satu tahun. Dengan demikian perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat kampung yang nantinya dapat dipertanggung-jawabkan”.(Hasil wawancara, 10 Desember 2020).

Terkait dengan hal di atas mengenai perencanaan penggunaan ADK Kampung Lapua dipertegas lagi oleh Bapak Markus Hirwa selaku Sekretaris Kampung Lapua, bahaw: “perencanaan dilakukan sekali dalam setahun, semua aspirasi masyarakat yang direncanakan dapat dimasukkan di dalam APBK perencanaan sesuai hasil Musrembang”. (Hasil wawancara 25 November 2020).

Penting bagi Pemerintah Kampung Lapua dalam merencanakan Alokasi Dana Kampung (ADK) agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan terarah sesuai dengan hasil Musrembang Kampung. Hal ini dapat dilihat dalam perencanaan program dan kegiatannya disusun oleh melalui Musrembang Kampung (Muskam). Musyawarah Kampung merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat kampung yang mengharuskan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan di Kampung Lapua, sehingga benar-benar dapat merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang. Perencanaan yang disepakati juga harus transparan, dapat diketahui oleh seluruh masyarakat kampung yang nantinya dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, terkait dengan perencanaan pengelolaan dana ADK Kampung Lapua dapat dikatakan sudah baik, namun ada juga masyarakat yang menyampaikan bahwa perencanaan sudah baik, tapi pada saat pencairan dana ADK Kampung Lapua, Kepala Kampung dan aparat kampung tidak transparan kepada masyarakat.

2 Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan dana ADK Kampung Lapua yang bertujuan untuk percepatan pembangunan kampung dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta peningkatan infrastruktur kampung. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Kampung Lapua terkait dengan pelaksanaan pengelolaan ADK ini:

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang akan dilakukan secara nyata di kampung berdasarkan program kerja yang sudah disepakati bersama di Musrembang Kampung dan dituangkan dalam APBK serta juga yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Dan sejauh ini kami sudah berupaya untuk melaksanakannya dengan baik dan hasilnya juga cukup terbukti”.(Hasil wawancara, 25 November 2020).

Demikian juga Bapak Benyamin Yamle Selaku Ketua Bamuskam Kampung Lapua mengungkapkan bahwa “Pelaksanaan suatu kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah kampung berdasarkan APBK, RKPK dan RPD agar tidak terlepas dari usulan yang sudah dimusyawarahkan”. (Hasil Wawancara 20 November 2020).

Hal yang senada dituturkan oleh: Bapak Maklon Masita Selaku Kepala Dusun Kampung Lapua (Hasil wawancara 01 Desember 2020), yaitu:

Fungsi dari pelaksanaan merupakan proses bimbingan kepada aparat agar mereka mampu secara optimal menjalankan tugas-tugas pokok sesuai dengan

keterampilan yang telah dimiliki dan dukungan sumber daya yang tersedia. Pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK) Lapua dilakukan berdasarkan perencanaan yang sudah disusun secara matang dan terperinci sehingga semua penerimaan maupun pengeluaran kampung dalam rangka pelaksanaan kegiatan fisik maupun non fisik dilaksanakan melalui rekening kas kampung dengan bukti-bukti yang lengkap dan sah.

Hal sama di atas yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan Dana ADK

yang pertegas lagi oleh Bapak Septinus Hirwa selaku masyarakat Kampung Lapua

Setiap pelaksanaan kegiatan hasilnya selalu diumumkan kepada masyarakat, selalu terbuka mengenai dokumentasi hasil-hasil selalu diinformasikan. Biasa ada lapoaran bagi tim pelaksana kegiatan ketika ada kendala saat terjadi kekeliruan pada realisasi belanja dan pelaksanaan kegiatan. Biasa dilakukan musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) di tingkat RT/RW kemudian diusul itu akan menjadi program prioritas yang harus dilakukan”. (Hasil wawancara, 02 Desember 2020).#####

Pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kampung Lapua ditinjau dari mekanisme penyaluran dana sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ada. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pelaksanaan Alokasi Dana Kampung mengacu pada realisasi pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya. Implementasi program Alokasi Dana Kampung juga dilakukan setelah dana diterima oleh Kepala Kampung. Semua pengeluaran dana dilakukan Bendahara Kampung melalui rekening Bank yang telah ditentukan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan pengelolaan keuangan kampung yang dilakukan oleh Bendahara Kampung yang wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Kampung tanggal 25 November 2020, terungkap bahwa, “Penatausahaan merupakan bagian awal pelaporan pertanggungjawaban yang bersifat pengumpulan data/bukti transaksi pembayaran dan dokumentasi lainnya oleh bendahara dan tim pelaksana kegiatan agar Pertanggungjawaban dibuat sesuai data yang benar dan jelas”.

Hal yang sama mengenai penatausahaan penggunaan dana ADK Kampung Kapua dipertegas lagi oleh Bapak Lambert Hirwa selaku Bendahara Kampung Lapua, bahwa:

Penatausahaan adalah pencatatan seluruh transaksi keuangan, baik penerimaan maupun pengeluaran uang dalam satu tahun anggaran. Sesuai tugasnya sebagai Bendahara Kampung, maka saya melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis terhadap transaksi-transaksi keuangan yang terjadi baik berupa penerimaan maupun pengeluaran dengan menggunakan:

(1) Buku Kas Umum, dengan format: nomor, tanggal, kode rekening, uraian, penerimaan, pengeluaran, nomor bukti, jumlah pengeluaran komulatif, dan saldo; (2) Buku Kas Pembantu Pajak, dengan format; nomor, tanggal, pemotongan, penyetoran, dan saldo; (3) Buku Bank, dengan format: nomor, tanggal, uraian transaski, bukti transaksi, setoran, bunga bank, penarikan, pajak, biaya administrasi dan saldo. Setelah melakukan pencatatan semua

transaksi, Bendahara Kampung melakukan tutup buku setiap akhir bulan. (Hasil wawancara, 10 Desember 2020).

Penatausahaan merupakan kewajiban bendahara dalam mencatat setiap transaksi keuangan Alokasi Dana Kampung, sehingga laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014. Terkait dengan aspek penatausahaan, terdapat dua hal penting yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kampung yaitu penggunaan buku kas dan laporan pertanggungjawaban. Khusus buku kas terdapat tiga buku yaitu (1) Buku Kas Umum dengan format: nomor, tanggal, kode rekening, uraian, penerimaan, pengeluaran, nomor bukti, jumlah pengeluaran kumulatif dan saldo; (2) Buku Kas Pembantu Pajak dengan format; nomor, tanggal, pemotongan, penyeteroran, dan saldo; (3) Buku Bank dengan format: nomor, tanggal, uraian transaksi, bukti transaksi, setoran, bunga bank, penarikan, pajak, biaya administrasi, dan saldo. Sedangkan laporan pertanggungjawaban adalah pembuatan laporan yang bersifat administratif kegiatan penggunaan ADK dari Pemerintah Kampung, pelaporan dilakukan setiap bulan (laporan berkala) dan setiap akhir tahun (LPJ) dan dilaksanakan secara struktural dari Kepala Kampung kepada Distrik, kemudian oleh kepala Distrik diteruskan kepada Bupati.

4. Pelaporan

Pelaporan dalam pengelolaan ADK adalah tahapan pengelolaan yang mulai dari pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan penggunaan ADK Kampung Lapua. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Kampung Lapua bawa, "Pelaporan adalah hasil dari perencanaan dan pelaksanaan yang disatukan dalam pelaporan kemudian akan dituangkan lagi dalam pertanggungjawaban dan saat ini kami telah melakukan dengan baik dan tidak lari dari prosedur pemerintah daerah maupun pusat".(Hasil wawancara, 25 November 2020).

Terkait dengan hal yang sama di atas mengenai pelaporan penggunaan ADK Kampung Lapua dipertegas lagi oleh Sekretaris Kampung Lapua, yaitu:

Biasanya pelaporan dilakukan oleh Kepala Kampung dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK) kepada Bupati berupa: (1) Laporan semester pertama, dan (2) Laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama disampaikan tepat waktu, yaitu pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan semester akhir tahun disampaikan tepat waktu, yaitu pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Kedua laporan tersebut dibuat oleh kepala kampung, sekretaris kampung dan bendahara kampung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses pelaporan di Kampung Lapua sudah berjalan cukup baik, meskipun masih ada sedikit kendala dalam sumber daya manusia hal ini dapat diperbaiki dengan adanya pelatihan dari pemerintah Distrik maupun Kabupaten".(Hasil wawancara, 19 November 2020).

Proses pelaporan dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kampung Lapua masih ada sedikit kendala dalam sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan adanya keterlambatan penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kampung. Akan tetapi upaya untuk belajar, perbaikan dan pembenahan dari sisi administrasi terus dilakukan untuk menuju pada kesempurnaan. Dalam melaksanakan laporan pertanggungjawaban administrasi Kampung Lapua selalu membuat laporan pertanggungjawaban setiap 3 bulan dan laporan pertanggungjawaban tahunan. Apabila dikaitkan dengan ketentuan peraturan pemerintah pemendagri nomor 113 tahun 2014

tentang laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK) bahwa kepala kampung menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Kampung kepada bupati/walikota berupa: 1. Laporan Semester Pertama Laporan semester pertama berupa laporan realisasi ADK. Laporan realisasi pelaksanaan ADK disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli tahun berjalan. 2. Laporan Semester Akhir Tahun Laporan akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan januari tahun berikutnya. Dengan demikian, Berdasarkan peraturan tersebut dapat dikatakan proses pelaporan di Kampung Lapua sudah berjalan cukup baik, meskipun masih ada sedikit kendala dalam sumber daya manusia hal ini dapat diperbaiki dengan adanya pelatihan dari pemerintah Distrik/Kabupaten.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan ADK Kampung Lapua harus sesuai dengan penggunaan ADK yang ditetapkan dalam program pembangunan Kampung. Terkait dengan pertanggungjawaban ADK ini Kepala Kampung Lapua Bapak Okto Lambe menuturkan bahwa:

Pertanggungjawaban adalah akhir dari semua kegiatan Pemerintah Kampung mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan terakhir adalah pertanggungjawaban yang mana telah disatukan dalam ini untuk menjadi bukti sebagaimana Pemerintah Kampung telah selesai menjalankan tugas dan tanggungjawab kegiatannya secara fisik maupun nonfisik dalam pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah dan pusat. Dan sejauh ini kami selalu melakukan dengan baik walaupun ada sedikit temuan-temuan yang bukan karena penyalagunaan keuangan tetapi kurang telitinya dalam pelaporan tertulis". (Hasil wawancara 25 November 2020)

Masih berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan ADK Kampung Lapua dipertegas lagi oleh Bapak Benyamin Lamle (Ketua Bamuskam) Kampung Lapua, bahwa:

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan Alokasi Dana Kampung yang dipercayakan kepada Pemerintah Kampung. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Kampung dilakukan oleh Kepala Kampung dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Alokasi Dana Kampung (ADK) kepada Bupati berupa: (1) Laporan semester pertama, dan (2) Laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama disampaikan tepat waktu, yaitu pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sementara laporan semester akhir tahun disampaikan tepat waktu, yaitu pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Kedua laporan tersebut dibuat oleh Kepala Kampung, Sekretaris Kampung dan Bendahara Kampung. Pelaporan Alokasi Dana Kampung telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program Alokasi Dana Kampung kepada pemerintah tingkat atas yang dilakukan secara periodik. Sebagai program yang kegiatannya bersiklus tahunan, maka dari perencanaan, implementasi sampai dengan monitoring dan evaluasi juga dilakukan setiap tahun. Semua pengeluaran dan penggunaan dari Alokasi Dana Kampung dibukukan sedemikian rupa oleh Bendahara Kampung Lapua telah sesuai dengan petunjuk yang ada dalam peraturan kabupaten".(Hasil wawancara, 10 Desember 2020).

Pertanggungjawaban merupakan konsekuensi atas penggunaan dana publik yang dipercayakan kepada Pemerintah Kampung. Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan ADK pada Kampung Lapua cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban Pemerintah Kampung atas kegiatan pelaksanaan penggunaan anggaran Alokasi Dana Kampung (ADK) secara administratif berupa laporan pertanggungjawaban dan disertai dengan kwitansi. Hal ini menunjukkan bahwa Kampung Lapua telah mempertanggung-jawabkan secara langsung pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) yang dilakukan secara baik.

KESIMPULAN

Pada prinsipnya Kepala Kampung dan aparatnya dalam mengelola Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Lapua yang ditinjau dari perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 113 tahun 2014, dapat dikatakan bahwa Kampung Lapua telah melaksanakan salah satu prinsip akuntabilitas yaitu ketaatan hukum.

Kendala yang dihadapi yang berkaitan dengan pengelolaan ADK ini berkenaan dengan keterbatasan kualitas sumber daya manusia aparaturnya.

Keterlibatan masyarakat Kampung Lapua dalam pengelolaan Alokasi Dana Kampung sudah cukup baik, walaupun diakui juga bahwa ada sebagian belum terlaksanakan dengan baik sesuai perencanaan yang telah disepakati dalam Musrembang tingkat Kampung.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang

Undang-Undang No 6 Tahun 2016. *Tentang Desa*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.

Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 hal revisi dari PP No 43 Tahun 2014. *Tentang Peraturan Pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2014*.

Peraturan Bupati Jayapura Nomor 5 Tahun 2017. *Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Di Kabupaten Jayapura*.

Sintia, Kiki Debi. 2016. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di desa Toyomertoo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang)*. Universitas Islam Negeri Mailana Malik Ibrahim Malang. *Skripsi tidak di terbitkan*.

2. Buku

Sujarweni, Wiratma. (2015) *Akuntansi Desa- Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Wiratna Sujarweni V., *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelolaan Keuangan Desa. Pustaka Baru.*

Wasisitiono, SadudanIrwan Tahir. 2006. *Prospek Pengembangan Desa. Jatinanggor.*

Widjaja. HAW. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Bulat Dan Utuh.* Jakarta: PT.Raja Grafindo Pesada.

Wirdoyo.1980. *Kamus BesarBahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.